

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kompetensi pengadilan negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata secara umum kecuali perkara yang merupakan kewenangan dari pengadilan agama. Dilihat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri berdasarkan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan, maka pengadilan negeri berwenang dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan adanya asas personalitas keislaman, maka pengadilan negeri tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara permohonan pengesahan anak luar kawin bagi pemeluk agama Islam. Pengadilan negeri hanya memiliki wewenang dalam mengadili perkara permohonan pengesahan anak luar kawin bagi pemeluk agama selain agama Islam.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla adalah karena hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan sang anak. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan itu. Pada pertimbangan hukumnya, hakim menggunakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa pengakuan anak dapat dilakukan apabila anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan ibu kandungnya setuju untuk melakukan hal tersebut. Selain itu hakim juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji muatan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya.

B. Saran

1. Perlu adanya kejelasan secara tegas tentang pembagian kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dan pengadilan agama pada perkara permohonan pengesahan anak luar kawin atau penetapan asal usul anak yang diajukan oleh orang beragama Islam. Sehingga tidak ada kekeliruan terkait kewenangan pengadilan serta memperjelas mengenai pengadilan

mana yang lebih berwenang dalam mengadili perkara permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang beragama Islam.

2. Hakim mengabulkan permohonan pengesahan anak luar kawin atas dasar demi kepentingan si anak, akan tetapi baiknya hakim juga mempertimbangkan kewenangan dari peradilannya. Karena permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama dan Asas Personalitas Keislaman. Pertimbangan tersebut digunakan agar tidak terjadi sengketa kewenangan mengadili antar peradilan di kemudian hari.

